

**SENGKETA TATA USAHA NEGARA BIASA
DALAM KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN
UMUM**
(Studi Putusan Nomor: 178/G/2017/PTUN-JKT)

Oleh:
RENARDI ARYO WIBOWO
E1A115088

ABSTRAK

Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta Nomor **178/G/2017/PTUN-JKT** yang akan mengkonstruksikan jenis sengketa yang ada dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dikategorikan dalam sengketa Tata Usaha Negara biasa dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan Keputusan Objek Sengketa. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dan buku-buku literatur. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu dalam sengketa *a quo* tidak terjadi sengketa penetapan lokasi maupun sengketa keberatan atas ganti kerugian sehingga Sengketa *a quo* dikonstruksikan sebagai sengketa Tata Usaha biasa sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Keabsahan Surat Keputusan objek sengketa ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang wajar.

Kata Kunci: Sengketa Tata Usaha Negara Biasa, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum

**DISPUTE CIVIL SERVICE ARBITRATION TRIBUNAL REGULAR
IN LAND PROCUREMENT ACTIVITIES FOR GENERAL INTERESTS
(Verdict studies Number: 178/G/2017/PTUN-JKT)**

By:
RENARDI ARYO WIBOWO
E1A115088

ABSTRACT

This research is conducted based on the law Civil Service Arbitration Tribunal court Jakarta Verdict Number **178/G/2017/PTUN-JKT** and will construct the lawsuit found in land procurement for the development of public interest that is categorized in the lawsuit of General Civil Court, and analyze the judge's considerable decision in cancelling the Lawsuit Object Decree. The approaching method that is implemented in this research is the Normative-Juridical method. The data used is secondary data, consisting relevant materials of primary law and secondary law that is the State Law and Regulation, and literatures. It is concluded that there is no land procurement lawsuit or objection in making amends in A-quo lawsuit. So, A-quo is constructed as General Civil Court Lawsuit as stated in Civil Administrative Court Law and Regulation. The validity of the Lawsuit Object Decree Letter is based on the Good Governance general principles. Defendant, in releasing the letter, has been contradictory to the Good Governance general principles, specifically to principle of Belief and principle of Raised Expectation.

Keyword(s) : General Civil Court Lawsuit, land procurement, public Intertest